

**Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri
Perempuan Dalam Masa *Iddah* Pasca Penetapan Putusan
Pengadilan Agama
(Studi Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Resma Salsa Bela

NIM. 1120114

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PEREMPUAN DALAM MASA *IDDAH*
PASCA PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
(Studi Di Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sbagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RESMA SALSA BELA

NIM. 1120114

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resma Salsa Bela

NIM : 1120114

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri
Perempuan Dalam Masa *Iddah* Pasca Penetapan
Putusan Pengadilan Agama (Studi Desa Batunyana
Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2025

Yang Menyatakan.



Resma Salsa Bela

NIM. 1120114

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag
Perumahan Kwayangan
JL. Bima 68 Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri Resma Salsa Bela

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Resma Salsa Bela
NIM : 11120114
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri
Perempuan Dalam Masa *Iddah* Pasca Penetapan Putusan
Pengadilan Agama (Studi Desa Batunyana Kecamatan
Bojong Kabupaten Tegal)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2025
Pembimbing.


Abdul Aziz, M.Ag
NIP.197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Resma Salsa Bela
NIM : 1120114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri Perempuan Dalam Masa Iddah Pasca Penetapan Putusan Pengadilan Agama (Studi Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 17 Juli 2025

Disahkan oleh



Prof. Dr. Muzfir, M.Ag.

NIP. 1952052000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N o.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [~] -----	Fathah	A	a
2.	----- ^ˆ -----	Kasrah	I	i
3.	----- [°] -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَّ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمي : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma>lam yasya'lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *al-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرزقين : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



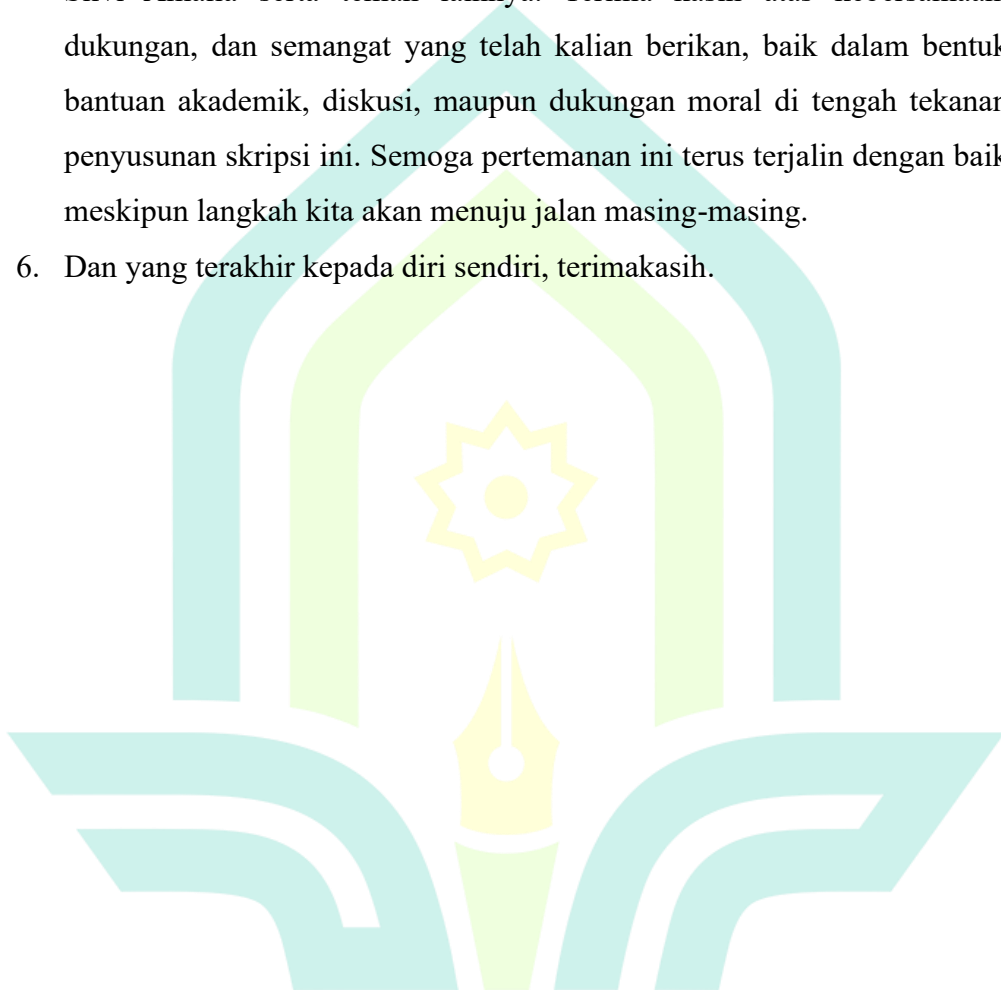
PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Dzat yang maha membimbing, sumber segala cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah. Dalam limpahan rahmat-nya penulis menemukan jalan, dan dalam ridho-nya diharapkan ilmu ini membawa keberkahan.
2. Orang tua tercinta Bapak Mudiana Nasution dan Ibu Wiwi Jayanti yang selalu mendoakan dan mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang slalu mendukung serta sabar atas segala keluh kesah penulis selama menyusun penelitian. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kalian harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku kelak.
3. Kepada seluruh keluarga, adik tercinta Yudha Andika Apriansah, Kaka-kakak dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kasihnya dalam setiap perjalanan hidup penulis, selalu membantu dan mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Abdul Aziz, M. Ag sebagai dosen pembimbing skripsi, serta dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan arahan dari

wal perkuliahan, bimbingan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

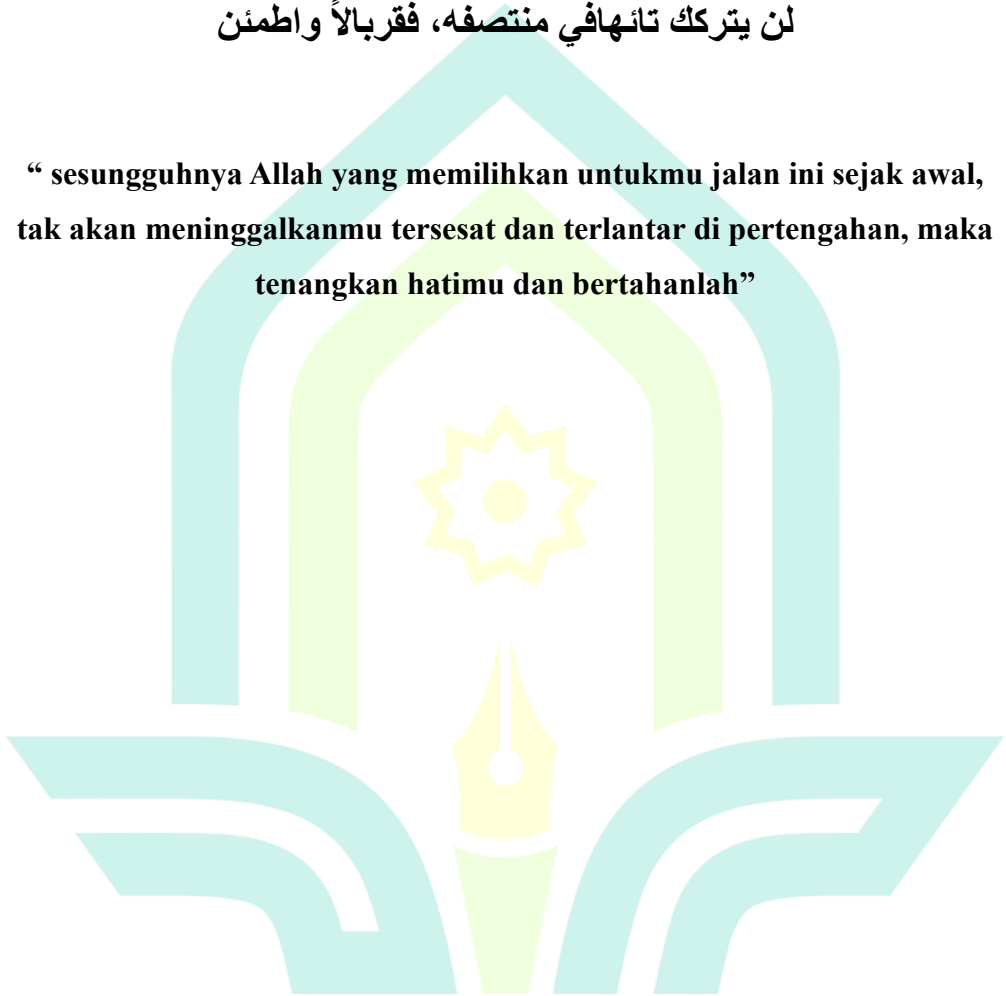
5. kepada seluruh teman dan sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, rekan-rekan satu angkatan dan seprogram studi, saudari Tata Sari serta Silvi Amalia serta teman lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan, baik dalam bentuk bantuan akademik, diskusi, maupun dukungan moral di tengah tekanan penyusunan skripsi ini. Semoga pertemanan ini terus terjalin dengan baik meskipun langkah kita akan menuju jalan masing-masing.
6. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih.



MOTTO

إن الله الذي احتارك هذا الطريق من أوله،
لن يتركك تائهافي منتصفه، فقربالاً واطمئن

**“ sesungguhnya Allah yang memilihkan untukmu jalan ini sejak awal,
tak akan meninggalkanmu tersesat dan terlantar di pertengahan, maka
tenangkan hatimu dan bertahanlah”**



ABSTRAK

Resma Salsa Bela. Nim. 1120114, 2025, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri Perempuan Dalam Masa *Iddah* Pasca (Studi Desa Batunyana Kecamatan Bojong)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Skripsi : Abdul Aziz, M.Ag

Pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah* pasca putusan Pengadilan Agama merupakan persoalan hukum dan sosial keagamaan yang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Masa *Iddah* dalam Islam adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami, sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan sebelumnya dan untuk menjaga kejelasan nasab. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus pernikahan siri yang dilakukan setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama, meskipun belum tuntas secara administratif menurut hukum negara. Hal ini memunculkan dilema, terutama bagi tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang relevan di Desa Batunyana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan-temuan konkret di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terbentuk serta faktor-faktor sosial, keagamaan, dan budaya yang memengaruhi pandangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh agama memperbolehkan pernikahan siri dilakukan apabila masa *Iddah* telah selesai secara syar’i, meskipun proses administrasi hukum negara belum tuntas. Mereka berpandangan bahwa setelah perempuan menyelesaikan masa *Iddah* berdasarkan hukum Islam, tidak ada lagi larangan untuk menikah kembali. Namun, sebagian tokoh lainnya memilih bersikap lebih hati-hati dengan menekankan pentingnya menunggu hingga proses hukum negara selesai untuk menghindari fitnah dan menjamin kejelasan status hukum. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman hukum di tingkat masyarakat yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan otoritas keagamaan.

Kata Kunci: Pernikahan Siri Pasca Penetapan Pengadilan Agama, Masa *Iddah*, Tokoh Agama

ABSTRACT

Resma Salsa Bela. NIM. 1120114, 2025. “Religious Leaders’ Perspectives on Unregistered (Siri) Marriage of Women During the *Iddah* Period After a Religious Court Decision (A Study in Batunyana Village, Bojong District).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Thesis Supervisor: Abdul Aziz, M.Ag

The practice of unregistered (siri) marriage involving women in the *Iddah* period after a decision from the Religious Court raises both legal and socio-religious controversy in society. In Islamic law, *Iddah* is a mandatory waiting period for a woman after divorce or the death of her husband, serving as a form of respect for the previous marriage and to ensure clarity of lineage. However, in practice, there are cases of siri marriage occurring after a court ruling has been issued, even though the administrative process has not been fully completed according to state law. This situation creates a dilemma, especially for religious leaders who serve as moral and legal references within the community.

This research uses empirical legal methods with a qualitative approach. Data were collected through direct interviews with religious leaders, community figures, and other relevant parties in Batunyana Village, Bojong District, Tegal Regency. The data were analyzed inductively to draw conclusions from concrete findings in the field. The main focus of this study is to explore how religious leaders’ perspectives are formed, as well as the social, religious, and cultural factors that influence their views.

The findings show that most religious leaders allow siri marriage to be conducted once the *Iddah* period has been completed according to Islamic law, even if the state administrative process has not yet been finalized. They argue that once a woman has completed her *Iddah* based on Islamic calculations, there is no longer a barrier to remarrying. However, some religious leaders adopt a more cautious stance, recommending that marriage be postponed until the legal process is fully resolved to avoid social misinterpretation and ensure legal clarity. This diversity of opinion reflects the dynamic understanding of Islamic law at the community level, shaped by social context and the authority of religious leaders.

Keywords: Siri Marriage, Religious Court Decision, *Iddah* Period, Religious Leaders

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Siri Perempuan Dalam Masa *Iddah* Pasca Penetapan Putusan Pengadilan Agama (Studi Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal) ”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar. Serta selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan,

arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

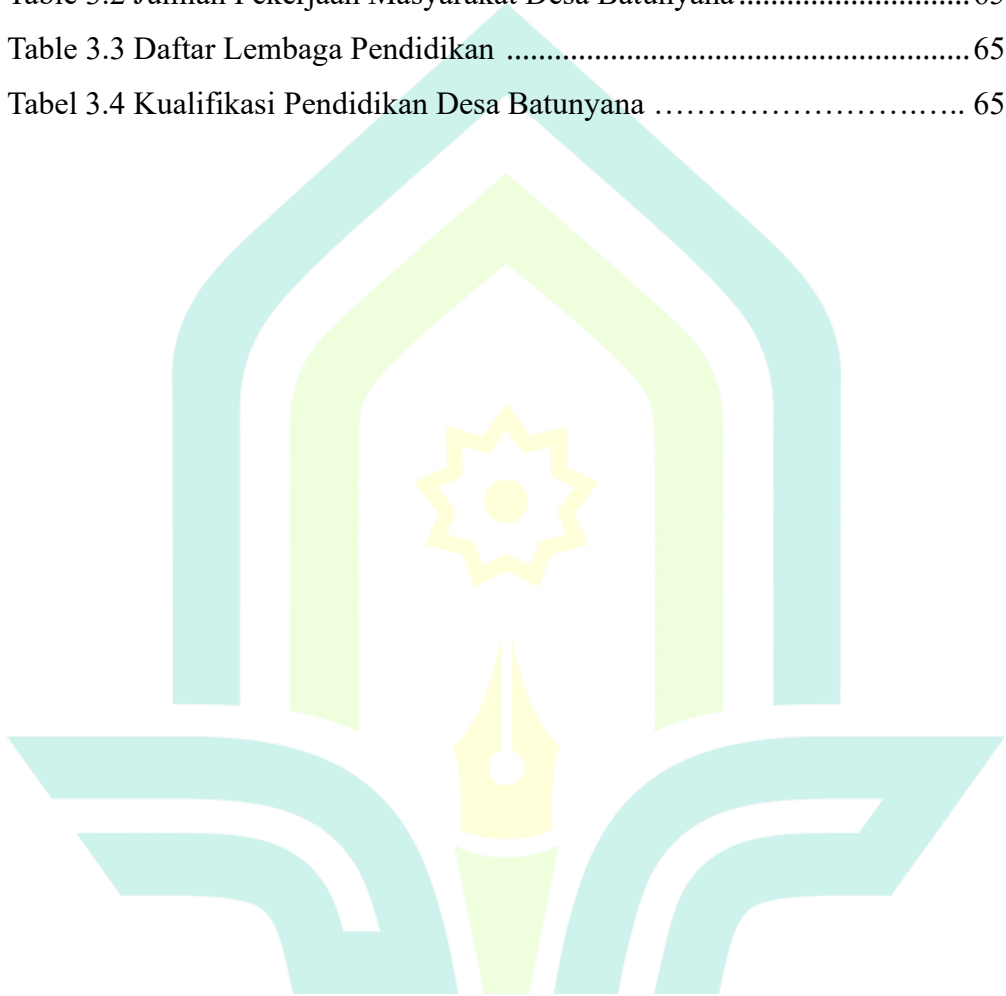
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik	21
G. Metode Penelitian.....	24
H. Struktur Pembahasan.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, NIKAH SIRI, <i>IDDAH</i>	
DAN TEORI PERSPEKTIF	31
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	31

B. Tinjauan Umum Pernikahan Siri	40
C. Tinjauan Umum <i>Iddah</i>	45
D. Teori Perspektif.....	57
BAB III.....	61
PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERNIKAHAN SIRI	
PEREMPUAN DALAM MASA <i>IDDAH</i> PASCA PENETAPAN	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA BATUNYANA	
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL	61
A. Gambaran Umum Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	61
B. Pernikahan Siri Perempuan dalam masa <i>Iddah</i> Pasca Penetapan Putusan PA.....	67
C. Pandangan Tokoh Agama Desa Batunyana terhadap Pernikahan Siri Perempuan dalam masa <i>Iddah</i>	71
BAB IV	82
ANALISIS PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA TERHADAP	
PERNIKAHAN PEREMPUAN DALAM MASA <i>IDDAH</i>	82
A. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Siri Perempuan dalam Masa <i>Iddah</i>	82
B. Analisis Faktor yang mempengaruhi Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i>	88
BAB V.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
DAFTAR LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Table 3.1 Jumlah Penduduk Desa Batunyana	64
Table 3.2 Jumlah Pekerjaan Masyarakat Desa Batunyana	65
Table 3.3 Daftar Lembaga Pendidikan	65
Tabel 3.4 Kualifikasi Pendidikan Desa Batunyana	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	101
Lampiran 3 Dokumentasi	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral serta bernilai ibadah, yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang wanita melalui proses akad ijab qabul, ikatan ini tidak hanya bersifat administratif atau formalitas belaka, tetapi juga mencerminkan hubungan lahir dan batin yang sarat dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang abadi dan sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar suatu pernikahan diakui secara sah, baik menurut ketentuan agama maupun hukum negara, maka pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran agama masing-masing, dan wajib dicatatkan secara resmi pada lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan pencatatan perkawinan.

Syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia telah diatur secara gamblang baik dalam Hukum Positif maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu ketentuan penting yang perlu diperhatikan yaitu memastikan bahwa calon pengantin perempuan belum atau tidak memiliki hubungan yang sah dengan laki-laki lain,¹ serta bukan perempuan yang sedang menunggu selesai *Iddah* nya, baik karena

¹ Laurensius Arliman S, *Perkawinan Antar Negara di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, (Kertha Patrika: 2017), 140-153.

sebab perceraian hidup atau ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam ajaran Islam, masa *Iddah* merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap wanita yang tidak lagi dalam hubungan pernikahan, yang disebabkan perceraian hidup ataupun karena kematian.² Ketentuan ini bersifat mengikat sebab terdapat hikmah serta tujuan tertentu, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 40 KHI, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah* dan pinangan orang lain.³

Berdasarkan keadaan perempuan pada saat berlangsungnya talak atau perceraian, maka jangka waktu perhitungan *Iddah* yang harus dilaksanakan perempuan adalah:⁴

1. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik sudah terjadi hubungan suami istri maupun belum, wajib menjalani masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.
2. Perempuan yang sedang hamil, masa *Iddah* -nya adalah sampai ia melahirkan, sesuai ketentuan dalam QS. At-Talaq ayat 4.
3. Perempuan yang belum pernah digauli oleh suaminya, tidak diwajibkan menjalani masa *Iddah* , sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49.
4. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal, dikenai masa *Iddah* selama tiga kali masa suci (quru'), berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 228.

² Fatihatul Anhar dan Afnan Riyani Cahya A, *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*, (Al-Mizan, 2021), 65-68.

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2019).

5. Perempuan yang sudah tidak mengalami haid (menopause) atau belum baligh dan belum haid, masa *Iddah* -nya adalah tiga bulan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 4.

Dalam konteks penentuan *Iddah* dilihat dari penjatuan ucapan talak, Talak yang diucapkan di luar persidangan dan tidak dilakukan di hadapan majelis hakim tetap dianggap sah dalam perspektif hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat talak yang telah ditentukan dalam syariat, namun demikian, menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan secara resmi melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya perdamaian antara suami istri, namun tidak berhasil.⁵ Dalam praktiknya, tidak semua perceraian dilakukan melalui jalur hukum formal di Pengadilan Agama. Di tengah masyarakat, masih banyak dijumpai kasus perceraian yang dilakukan secara sepihak oleh suami di luar pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya proses hukum yang sah. Padahal, dijelaskan dalam hukum positif, perceraian hanya dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian yang tidak melalui pengadilan tidak hanya, tidak diakui secara administratif, tetapi juga menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi perempuan yang

⁵ Umu Malikah, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 251-252.

diceraikan. Dalam situasi semacam ini, istri kerap kali menganggap talak tersebut telah sah secara agama, sehingga mereka mulai menjalani masa *Iddah* berdasarkan ucapan talak yang disampaikan secara langsung oleh suami, bukan berdasarkan ketetapan pengadilan.

Hasil pengamatan sementara, di Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal terdapat dua pasangan yang melangsungkan pernikahan masih dalam masa *Iddah* berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Pertama, pasangan yang menikah secara siri selang 1 (satu) bulan setelah perceraian, dimana si perempuan sudah pisah dan ditalak oleh suami pertamanya hampir dua tahun lamanya. Dan baru mengajukan perceraian ke PA ketika hendak menikah. Kedua, pasangan yang melangsungkan akad siri pasca 16 hari setelah jatuhnya putusan Pengadilan, dimana kronologi awalnya suami (pertama) pergi merantau untuk mencari nafkah, dan tidak ada niat untuk meninggalkan istri, namun karena faktor ekonomi menimbulkan perselisihan diantara keduanya sampai jatuhnya talak kinayah, dan setelah 7 bulan dari perselisihan antara keduanya, istri melakukan akad dengan pria lain.

Rentang waktu antara penjatuhan talak secara lisan di luar pengadilan dengan pengajuan permohonan talak ke Pengadilan Agama tidak jarang berlangsung cukup lama, bahkan dalam beberapa kasus mencapai dua tahun, kondisi ini menyebabkan istri telah menjalani masa *Iddah* berdasarkan ketentuan agama sebelum talak tersebut disahkan secara hukum oleh pengadilan, meskipun talak tersebut dianggap sah dalam sudut pandang agama, namun dimata hukum pernikahan tersebut dianggap belum berakhir, sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah pemuka agama di Desa Batunyana mengenai fenomena pernikahan siri dalam masa *Iddah*, maka diperoleh keterangan terdapat tokoh yang secara tegas menolak pernikahan tersebut dengan alasan perceraianya belum dianggap sah secara negara dan untuk menghindari dampak negatif dari pernikahan siri, sedangkan ada juga tokoh agama yang menikahkan pasangan tersebut dengan alasan untuk menghindari perbuatan yang tidak semestinya terjadi (zina), dikarenakan melihat interaksi dari laki-laki dan perempuan tersebut yang terlalu intens, dan kebolehan berdasarkan iddah istri yang telah dijalani menurut hukum islam.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tokoh agama adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, baik melalui jalur pendidikan formal (pesantren, universitas Islam) maupun nonformal, tokoh agama di desa Batunyana merupakan sumber pengetahuan agama. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama dan mampu membagikannya kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Melalui kelas pengajaran agama, ceramah agama, mereka membantu masyarakat memahami nilai-nilai moral dan etika yang mendasari agama mereka. Yang mana hal ini adalah fondasi spiritualitas yang kuat, yang dapat membantu individu membuat keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.⁶

⁶ Marissa Dwi Anjarahmi, *Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro* JISS (Journal of Islamic and Social Studies) Vol. 1 No. 1, Agustus 2023:22

Selanjutnya, tokoh agama juga dijadikan sebagai rujukan utama dalam menjelaskan dan menafsirkan persoalan-persoalan yang kurang dipahami oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum munakahat. Salah satu contohnya adalah dalam hal pernikahan, di mana banyak anggota masyarakat yang masih mengalami kebingungan dalam memahami batasan, syarat, serta ketentuan hukum seperti masa *Iddah* , pernikahan siri, atau keabsahan pernikahan menurut syariat. Dalam konteks tersebut, pandangan tokoh agama menjadi acuan penting dalam memberikan penjelasan dan membimbing umat agar tetap berada dalam koridor ajaran islam

Adanya perbedaan pandangan terkait pernikahan siri perempuan dalam masa *iddah* pasca penetapan putusan pengadilan agama diantara para Tokoh Agama Desa Batunyana, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksamaan tersebut, menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan studi lanjutan. Maka dari itu, penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama tentang Pernikahan Siri Perempuan dalam Masa *Iddah* (Studi di Desa Batunyana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Desa Batunyana Kecamatan Bojong tentang pelaksanaan Pernikahan Siri Perempuan dalam Masa *Iddah* ?

2. Apa faktor yang mempengaruhi pandangan para tokoh agama terhadap pelaksanaan pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan tokoh agama Desa Batunyana terhadap pernikahan siri yang dilakukan dalam masa *Iddah* .
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman dalam kajian Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan siri dan hukum masa '*Iddah* '. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang dinamika pemikiran tokoh agama dalam menyikapi praktik keagamaan yang masih diperdebatkan, seperti pernikahan siri dalam masa *Iddah* .

2. Kegunaan Praktis:

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi tokoh agama, masyarakat, dan pihak terkait dalam memahami dan menyikapi praktik pernikahan siri, terutama yang terjadi dalam masa *Iddah* . Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan atau pedoman terkait pernikahan siri dan masa *Iddah* di masa depan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Noorhikmah Auliana dengan judul “Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Nikah Pada Masa *Iddah* ” pada tahun 2024. Penelitian yang didasari karena terdapat perbedaan antara dua kepala KUA perihal pendaftaran nikah yang dilakukan oleh calon yang masih dalam masa *Iddah* , dimana pendapat pertama menerima pendaftaran, dan pendapat kedua menolak pendaftaran, penelitian ini bertujuan mencari tahu sikap serta dasar hukum yang diambil oleh kepala KUA pada Kabupaten Banjar terkait dengan registrasi pernikahan dalam masa *Iddah* . Penelitian ini termasuk dalam jenis Kajian hukum berbasis data lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini menemukan dua sikap berbeda dari Kepala KUA di Kabupaten Banjar terkait registrasi nikah saat masa *Iddah* . Pertama, KUA Gambut menerima dokumen namun tidak mencatatkannya di SIMKAH atau membuat surat kehendak nikah. Kedua, KUA Kertak Hanyar, Beruntung Baru, dan Sungai Tabuk menolak pendaftaran hingga masa *Iddah* selesai. KUA yang menerima berkas mempertimbangkan kemaslahatan untuk mencegah nikah siri, sedangkan yang menolak berpegang pada larangan kitab Allah dan hukum positif. Dasar hukum yang digunakan antara lain Q.S. al-Baqarah: 238, KHI Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (b), serta PMA No. 34 Tahun 2016 dan PMA

No. 20 Tahun 2019. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu membahas terkait sikap dan dasar hukum kepala KUA mengenai pendaftaran pernikahan dalam masa *Iddah* . Sedangkan penelitian sekarang akan membahas terkait pandangan tokoh agama tentang pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah* serta faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas unsur pernikahan yang dilakukan dalam masa *Iddah* .⁷

2. Skripsi oleh M. Nur Wahid yang berjudul “Meminang Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah* Karena Kematian Suami (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” pada tahun 2024. Adapun maksud dari kajian ini adalah guna mengidentifikasi berbagai komponen pemicu yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dalam masa *Iddah* di Desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemukan di lapangan serta mengungkap aspek-aspek tersembunyi guna memahami kejadian yang sebenarnya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menyajikan informasi dalam bentuk deskripsi hasil wawancara, baik kepada pelaku maupun tokoh agama yang berada di Desa Tiga Jaya.

Adapun hasil dari penelitian ini terjadinya fenomena peminangan bahkan menikah dalam masa *Iddah* ini, dimana faktor

⁷ Nurhikmah Auliana, *Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar Tentang Pendaftaran Nikah Pada Masa Iddah*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

utama yang melatarbelakangi yaitu perzinahan dan kemerosotan moral serta rendahnya tingkat pengetahuan akan masa *Iddah* . Persamaan penelitian ini yaitu dalam hal pembahasan keduanya membahas peminangan dan pernikahan dalam masa *Iddah* , sedangkan perbedaanya dalam penelitian terdahulu pernikahan dilakukan pada perempuan *Iddah* karena mati suaminya, dimana dalam masa *Iddah* ini seorang perempuan boleh dikhitbah asalkan dilakukan secara tersirat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada *Iddah* yang disebabkan karena talak pertama dimana dalam periode ini perempuan yang ditalak tetap menjadi tanggung jawab dari suaminya sampai masa *Iddah* nya selesai, karena adanya kebolehan untuk rujuk kembali, sehingga tidak diperbolehkan untuk dilamar baik secara *sharih* ataupun *kinayah*.⁸

3. Skripsi dari Dewi Sartika Wulansari dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Penetapan PA Ponorogo No: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah* ” pada tahun 2023. Riset ini fokus membahas tinjauan hukum terhadap penetapan PA Ponorogo dalam perkara terkait pencabutan surat penampikan dari permohonan perkawinan yang dilakukan dalam masa *Iddah*, serta menelaah ketentuan hukumnya dari sudut pandang kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris, dengan jenis studi lapangan, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen.

⁸ M. Nur Wahid, *Meminang Perempuan Yang Masih Dalam Masa Iddah Karena Kematian Suami (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2024.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk pada dasar hukum yang relevan. Ketentuan hukum yang dijadikan acuan adalah Pasal 53 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan kelonggaran untuk melangsungkan perkawinan antara perempuan yang sedang hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa keharusan menunggu kelahiran anak lebih dahulu. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan *masalah*, terutama dalam kategori *masalah hajiyyah*, karena kehamilan yang terjadi merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Dengan pertimbangan ini, hakim berupaya menghadirkan kemaslahatan, seperti melindungi martabat pemohon dan keluarganya, menghindari tekanan psikologis yang akan mempengaruhi kesehatan janin dan ibunya, serta mengurangi beban sosial akibat aib dari perbuatan zina yang telah terjadi. Pendekatan ini digunakan agar kehidupan pemohon dapat berjalan lebih baik dan tidak mengalami gangguan secara mental maupun sosial. Perbedaan penelitian terdahulu dengan kajian terbaru ini berada pada fokus pembahasan yang diambil, dalam penelitian terdahulu fokus pada penolakan perkawinan yang disebabkan karena sedang dalam masa *Iddah* calon perempuannya yang kemudian dianalisis dari sudut pandang teori *masalah*. Sedangkan penelitian ini mempunyai fokus pembahasan terhadap pandangan tokoh agama

mengenai pernikahan siri yang dilakukan dalam masa *Iddah* beserta faktor yang mempengaruhi adanya pandangan tersebut.⁹

4. Skripsi oleh Pipit Kristiawati yang mengangkat tema “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat) pada tahun 2018. Kajian terdahulu ini menggunakan metode pengumpulan data secara langsung di lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ditemukan di lapangan, serta mencoba mengungkap aspek-aspek tersembunyi guna memahami peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan menghasilkan data dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui interview. pada penelitian ini merupakan studi lapangan, karena informasi dikumpulkan secara langsung dari fokus kajian. Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview yang ditargetkan kepada individu-individu yang terlibat langsung, termasuk penghulu (muddin) di Desa Mulya Jaya.. Studi ini memiliki keterkaitan dimana keduanya berupaya mengkaji perkawinan dalam masa *Iddah* , namun terdapat perbedaan dimana dalam penelitian terdahulu fokus masalah lebih mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dalam masa *Iddah* , sedangkan penelitian yang sekarang memiliki fokus penelitian terhadap pandangan tokoh agama serta faktor yang

⁹ Dewi Sartika Wulansari, *Analisis Masalah Terhadap Penetapan PA Ponorogo No: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023.

mempengaruhi tokoh agama tentang pernikahan perempuan dalam masa *Iddah*.¹⁰

5. Skripsi Uma Luthfian Nadhifa judul penelitian “Implementasi Hukum Menikahi Wanita dalam Masa *Iddah* (Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik) pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji pandangan kedua imam tersebut terkait pelaksanaan pernikahan dengan perempuan yang masih berada dalam waktu *Iddah*. Kajian ini bukan sekedar menelaah kedua tokoh tersebut, namun mencakup sejauh mana penerapan hukum tersebut memiliki keterkaitan dan relevansi dengan hukum Islam yang berjalan di negara ini.

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mendokumentasi semua data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis menggunakan model perbandingan. Temuan dalam kajian ini mengungkap bahwa Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam pendapat terdahulu *qaul qadim* mengadopsi pendekatan tekstual *turuq al-lafzhiyah*, sedangkan dalam pendapat barunya *qaul jadid*, Imam Syafi’i beralih ke pendekatan berbasis makna *ma’nawiyah*. Keduanya merumuskan hukum dengan merujuk pada pendapat para sahabat *qaul ash-shahabah* karena tidak terdapat nash Al-Qur’an yang secara rinci mengatur hukum menikahi perempuan yang masih menjalani masa *Iddah*. Selain itu, dalam qaul qadim, pandangan Imam Syafi’i menunjukkan keselarasan dengan Imam Malik yang merupakan

¹⁰ Pipit Kristiawati, *Faktor-Faktor Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018.

gurunya. Namun, dalam qaul jadid, Imam Syafi'i menyampaikan pandangan yang berbeda dalam menetapkan hukum pernikahan wanita saat masih dalam masa *Iddah*. Meski metode istinbath yang mereka gunakan memiliki banyak kesamaan, perbedaan tetap muncul pada hasil interpretasinya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti pola pikir dan latar belakang keilmuan, serta faktor eksternal, seperti situasi sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa masing-masing ulama hidup.

Studi ini menunjukkan kemiripan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas pernikahan dalam masa *Iddah* dan pendapat yang berbeda terkait hukum tersebut. Adapun perbedaan karya ini dengan penelitian yaitu pada prosedur penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan studi lapangan, dalam memperoleh data melalui teknik pengamatan, wawancara dan perekaman, sementara dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kepustakaan dan hanya menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data penelitian.¹¹

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian diatas Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, fokus penelitian ini secara khusus membahas pandangan tokoh agama terhadap pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah* pasca putusan pengadilan agama, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Kedua, tokoh agama dijadikan subjek utama, tidak hanya sebagai informan

¹¹ Uma Luthfian Nadhifa, *Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2019.

keagamaan, tetapi juga sebagai rujukan sosial yang membentuk pemahaman hukum masyarakat. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang lebih lengkap seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam melihat dinamika hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat terkait pernikahan dalam masa *Iddah* . Secara rinci akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Table 1. 1
Persamaan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Noorhikmah Auliana, 2024. Sikap Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Tentang Pendaftaran Nikah Pada Masa <i>Iddah</i> .	Persamaan penelitian Noorhikmah dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu <i>Iddah</i> , Serta penggunaan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian dimana penelitian ini hanya menggunakan kepala KUA sedangkan penulis selain pegawai KUA juga para tokoh agama setempat. Fokus penelitian yang digunakan juga berbeda, Penelitian terdahulu meneliti alasan penerimaan maupun penolakan dari KUA

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sedangkan penelitian ini fokus pada pandangan tentang pernikahan siri yang dilakukan dalam masa <i>Iddah</i> pasca penetapan putusan pengadilan agama.
2.	M. Nur Wahid, 2024. Meminang Perempuan Yang Masih Dalam Masa <i>Iddah</i> Karena Kematian Suami (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincan Kabupaten Lampung Barat).	Persamaan penelitian Nur wahid dengan Penelitian ini terletak pada tema yang dikaji yaitu <i>Iddah</i> .	Perbedaan penelitian Nur wahid dengan penelitian ini terletak pada: 1. Lokasi penelitian 2. fokus penelitian, penelitian Nur wahid membahas peminangan pada perempuan yang masih masa <i>Iddah</i> khusus yang disebabkan karena kematian suaminya, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke pandangan tokoh agama terhadap pernikahan siri perempuan dalam masa <i>Iddah</i> pasca penetapan putusan pengadilan.

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			3. metodologi penelitian ini menggunakan hukum empiris, sedangkan penelitian sebelumnya hanya penelitian kualitatif.
3.	Dewi Sartika Wulansari, 2023. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa <i>Iddah</i> .	Persamaan penelitian Dewi Sartika dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tema <i>Iddah</i> , perkawinan dalam masa <i>Iddah</i> .	Perbedaan antara dua penelitian ini yaitu: 1. Lokasi penelitian 2. Fokus masalah penelitian, penelitian Dewi membahas tentang penolakan perkawinan yang disebabkan karena wanita sedang dalam masa ' <i>Iddah</i> ' yang dianalisis menggunakan teori masalah, sedangkan penelitian ini membahas pandangan tokoh agama tentang pernikahan siri perempuan dalam masa <i>Iddah</i> pasca penetapan putusan pengadilan.

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			3. Metode penelitian, penelitian dewi menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris.
4.	Pipit Kristiawati, 2018. Faktor- Faktor Perkawinan Dalam Masa <i>Iddah</i> (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Persamaan penelitian pipit kristiawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tema perkawinan dalam masa <i>Iddah</i> akibat cerai yang dilakukan diluar pengadilan. Serta sama-sama menggunakan jenis penelitian apangan (<i>field research</i>)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada: 1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian, dimana penelitian pipit fokus pada aktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam masa <i>Iddah</i> , sedangkan penelitian ini pandangan tokoh agama tentang pernikahan siri perempuan dalam masa <i>Iddah</i> pasca penetapan putusan pengadilan serta faktor yang mempengaruhi

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pandangan tokoh agama. 3. Teknik pengumpulan data, penelitian pipit hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
5.	Uma Luthfian Nadhifa, 2019. Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i> (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik).	Kedua penelitian sama-sama mengkaji pernikahan yang dilakukan dalam masa <i>Iddah</i> .	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu: 1. Metode penlitian, Jenis penelitian dalam skripsi Uma adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan,

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kemudian dianalisis dengan metode analisis komparatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 2. Fokus penelitian, dimana penelitian Uma membahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang implementasi hukum menikahi wanita dalam masa <i>Iddah</i> , sedangkan penelitian ini membahas pandangan tokoh agama tentang pernikahan siri perempuan dalam masa <i>Iddah</i> pasca penetapan putusan pengadilan serta faktor yang mempengaruhi pandangan tokoh agama.

F. Kerangka Teoritik

1. *Iddah*

Dalam bahasa Arab *Iddah* memiliki arti hitung atau sesuatu yang dapat dihitung.¹² Sedangkan secara istilah *Iddah* bermakna waktu menunggu bagi seorang istri berdasarkan ketentuan syariat dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan karena perceraian ataupun kematian suaminya untuk mengetahui bersihnya rahim istri yang telah diceraikan tersebut. *Iddah* merupakan konsekuensi yang wajib dipatuhi oleh istri manakala cerai suaminya, terlepas itu cerai hidup maupun wafat. Hal ini dijelaskan dalam al qur'an, hadist, dan kesepakatan para ulama. Berkenaan dengan ini sejalan dengan kalam Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “perempuan-perempuan yang diceraai (wajib) bagi mereka mencegah diri mereka (menanti) hingga tiga kali masa suci atau haid (quru)”. (Qs. Al-Baqarah [2]:228).¹³

Menurut Sayyid Sabiq, *Iddah* diartikan sebagai masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang istri dan selama waktu tersebut ia tidak diperbolehkan menikah, baik setelah bercerai maupun setelah suaminya meninggal dunia.¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 303.

¹³ Qur'an Kemenag, Qs. Al- Baqarah [2] : 228.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 277. Bandingkan As- San'Ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), III: 196.

Muhammad al-Jaziri menjelaskan bahwa makna *Iddah* merupakan periode yang wajib dijalani oleh istri yang telah cerai, yang mana lamanya tidak selalu dihitung berdasarkan hitungan haid atau suci, akan tetapi juga bisa berdasarkan jumlah hitungan bulan atau sampai proses melahirkan. Dalam periode ini, mantan istri dilarang memiliki hubungan bersama pria lain.¹⁵

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa *Iddah* adalah periode menunggu yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah meninggalnya suami atau berakhirnya ikatan pernikahan, yang lamanya bisa dihitung berdasarkan jumlah siklus haid, masa suci, hitungan bulan tertentu, atau sampai proses kelahiran anak. Tujuan dari masa ini adalah untuk memastikan kondisi rahim, dan selama jangka paruh waktu tersebut, ia tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

2. Pernikahan Siri

Kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab *sirrun*, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Berdasarkan makna tersebut, nikah siri dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilangsungkan secara tidak terbuka atau tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, istilah nikah siri merujuk pada pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki akta nikah yang diakui secara hukum negara. Praktik ini juga dikenal dengan sebutan

¹⁵ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *'IDDAH DAN IHDAD DALAM MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI*, (Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2023), 17.

“pernikahan di bawah tangan”, karena dilakukan tanpa proses administrasi yang formal. Meskipun secara agama pernikahan ini dianggap sah, namun secara hukum negara, status pernikahan tersebut tidak diakui. Akibatnya, segala hak dan kewajiban hukum yang muncul dari pernikahan tersebut tidak dapat diproses atau dilindungi secara legal oleh negara.¹⁶

Menurut aturan hukum negara yang berlaku, perkawinan siri dianggap tidak mempunyai power dalam hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat 2 aturan perkawinan, serta diterangkan pula dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9. Dalam pandangan umum pernikahan yang belum dicatatkan secara resmi menimbulkan anggapan bahwa pasangan tersebut hidup bersama di luar ikatan hukum yang sah, menimbulkan kerugian satu pihak, dalam hal ini bagi wanita. Kerugian tersebut akan semakin besar jika dari hubungan itu lahir bayi-bayi, karena mereka tidak mempunyai status pernikahan yang pasti, akibat tidak adanya pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara.

3. Perspektif (Pandangan)

Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perspektif mencakup pada cara pandang seseorang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal. Sementara itu, Joel M. Charon mengartikan perspektif dengan seperangkat struktur berpikir, yang mencakup anggapan, aturan, serta ide-ide, yang secara tidak langsung

¹⁶ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 49

membentuk persepsi individu terhadap suatu situasi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana ia bertindak dalam kondisi tertentu.¹⁷

Menurut Sarlito W. Sarwono, sebagaimana dirujuk kembali oleh Nyayu Soraya, mengartikan persepsi sebagai kemampuan individu dalam melakukan pengamatan, yang mencakup kecakapan dalam membedakan, mengelompokkan, dan memusatkan perhatian terhadap objek tertentu. Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki setiap orang dapat berbeda, meskipun objek yang diamati sama.¹⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perspektif merujuk pada pandangan atau sudut cara seseorang melihat suatu objek, sedangkan persepsi bermakna suatu langkah mengartikan serta keterangan yang diterima pada indera untuk memahami dan menggambarkan situasi atau lingkungan disekitarnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menelaah hukum dalam kenyataan dan praktiknya di masyarakat.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh perempuan dalam masa *Iddah* pasca putusan pengadilan agama. Karena fokusnya adalah pada perilaku hukum dalam kehidupan

¹⁷ Walies MH, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan di Indonesia*, (Guepedia, 2021), h. 33.

¹⁸ Nyayu Soraya, *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*, Tadrib, Vol. 4, No. 1, (2018): 186.

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

sosial, maka jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pandangan, alasan, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi pendapat para tokoh agama, serta untuk memahami konteks sosial, budaya, dan religius dari praktik pernikahan siri yang dimaksud

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batunyana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus-kasus pernikahan siri dalam masa *Iddah* yang menjadi perhatian masyarakat setempat, dan tokoh-tokoh agama di wilayah ini memiliki pengaruh besar dalam memberikan panduan keagamaan serta pandangan hukum kepada masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini dipakai dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Uraian lengkap mengenai masing-masing jenis data tersebut akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikut:²⁰

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak-pihak yang menjadi sumber utama informasi, yaitu

²⁰ Ibid, 89.

para tokoh agama, serta pelaku pernikahan dalam masa *Iddah* pasca putusan pengadilan agama. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi. Responden dan informan dalam penelitian ini berperan penting sebagai narasumber yang menyampaikan pandangan, serta alasan-alasan yang melatar belakangi sikap mereka terhadap pernikahan siri pasca putusan pengadilan agama. Dengan demikian, data lapangan yang dikumpulkan mencerminkan secara langsung realitas sosial dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku-buku hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan masa *Iddah* , pernikahan siri, serta putusan pengadilan agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, dalam proses pencarian data yang diperlukan, yaitu melalui proses:²¹

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan cermat kondisi di lapangan. objek atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, metode ini membantu peneliti

²¹ Ibid, 95.

untuk memahami konteks secara menyeluruh serta memperoleh gambaran yang utuh terhadap situasi yang diteliti.

b. Wawancara

Sebagai salah satu metode pengumpulan data, wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang menjadi sumber informasi. Metode ini dapat dilakukan secara terstruktur, yakni dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya atau secara tidak terstruktur di mana responden diberi keleluasaan untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam informasi mengenai pemikiran, pengalaman pribadi, serta persepsi subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk dokumen yang telah tersedia sebelumnya, seperti arsip, catatan tertulis, foto, maupun rekaman video. Teknik ini umumnya digunakan untuk melengkapi hasil pengamatan dan wawancara, agar data yang didapatkan makin menyeluruh serta komprehensif. Melalui studi terhadap dokumen, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai latar belakang, konteks historis, atau kondisi tertentu yang mempunyai hubungan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu analisis data kualitatif interaktif yang dilakukan terus pada

setiap tahapan pencarian. Menganalisis data berarti menguraikan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya diproses diurutkan, dan disusun kedalam bentuk deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun metode analisis data dalam karya ilmiah ini meliputi :²²

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses untuk menyederhanakan informasi, dengan cara memilah bagian penting, serta memfokuskan pada keabsahan fakta-fakta yang penting sebelum selanjutnya diolah, agar memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan. Penulis memfokuskan pada pandangan tokoh agama mengenai pernikahan janda dalam masa *Iddah*.

b. Penyajian data

Data yang akan ditampilkan di dalam penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk naratif. Yaitu dengan menyusun secara sistematis seluruh informasi yang telah diperoleh agar lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Dalam penyajiannya akan dipaparkan pendapat atau pandangan dari para tokoh agama dan pegawai KUA mengenai pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah* di Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, data tersebut kemudian diseleksi, diolah, dan dianalisis berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks penelitian

²² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 159.

hukum empiris seperti skripsi ini, metode penyimpulan induktif lebih tepat digunakan, karena peneliti mengumpulkan fakta-fakta spesifik dari lapangan yaitu pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan siri perempuan dalam masa *Iddah* pasca putusan pengadilan agama untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami pola, alasan, serta nilai-nilai yang melatarbelakangi pandangan tokoh agama berdasarkan kenyataan sosial yang ada.

H. Struktur Pembahasan

Struktur pembahasan dalam karya ilmiah merupakan susunan bagian yang bertujuan untuk memastikan agar penelitian tersaji secara runtut dan saling terhubung antara satu bab dengan bab lainnya. Dalam penelitian ini, penyusunan sistematika pembahasan dirancang sebagai berikut:

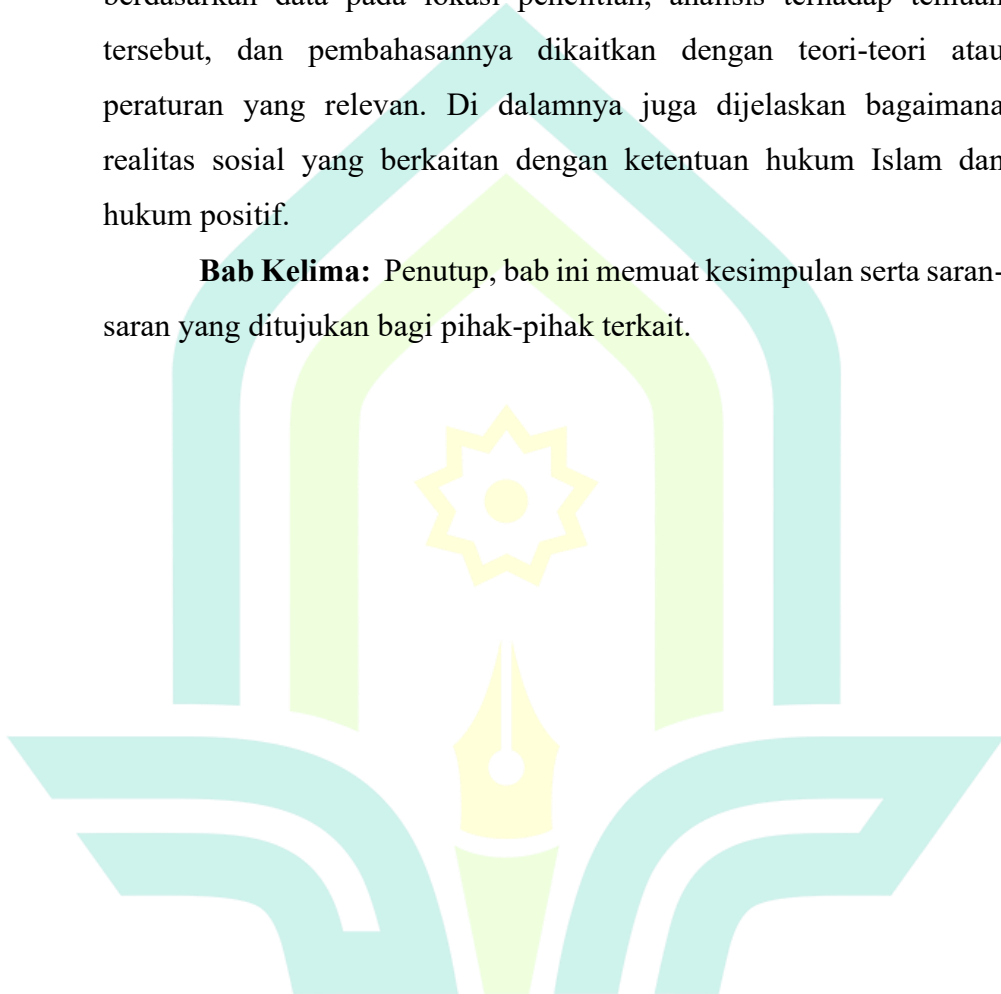
Bab Pertama: Bagian ini mengemukakan alasan dilakukannya penelitian, perumusan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ulasan ringkas terhadap penelitian terdahulu, beberapa teori yang dipakai serta metode yang digunakan, serta uraian sistematika penulisan keseluruhan.

Bab Kedua: Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan, termasuk definisi konsep-konsep utama seperti pernikahan dalam perspektif Islam, pengertian *Iddah*, serta teori yang membahas seputar perspektif.

Bab Ketiga: hasil penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan secara rinci mengenai kondisi sosial dan demografi Desa Batunyana, serta pemaparan data atau fakta yang diperoleh di lapangan,

Bab Keempat: Bab ini berisi paparan hasil penelitian berdasarkan data pada lokasi penelitian, analisis terhadap temuan tersebut, dan pembahasannya dikaitkan dengan teori-teori atau peraturan yang relevan. Di dalamnya juga dijelaskan bagaimana realitas sosial yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima: Penutup, bab ini memuat kesimpulan serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan antara ketiga Tokoh Agama Desa Batunyana terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan oleh perempuan dalam masa *Iddah* pasca penetapan putusan pengadilan agama, terdapat perbedaan. Kedua tokoh agama yang cenderung memperbolehkan pernikahan siri, didasarkan pada hukum fiqih, sedangkan ustad asep yang menolak pernikahan siri didasarkan pada hukum positif.
2. Faktor yang mempengaruhi pandangan Tokoh Agama diantaranya faktor lingkungan dimana Ustad Asep bekerja di KUA akhirnya membentuk terhadap komponen-komponen baik kognitif, efektif, ataupun konatif, dari segi kognitif atau persepsi dalam menyelesaikan sebuah masalah mengenai perkawinan, selain beliau menggunakan hukum fiqih beliau juga melihat berdasarkan hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan. Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh ke dua tokoh lainnya berdasarkan pada dalil, beserta kitab-kitab fiqh klasik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh perempuan dalam masa *Iddah* , penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum, Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya masa *Iddah* dalam ajaran Islam, bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta penegasan status pernikahan. Edukasi tentang masa *Iddah* dan konsekuensinya perlu ditingkatkan melalui pengajian, forum keagamaan, atau penyuluhan hukum Islam.
2. Bagi Tokoh Agama, Tokoh agama diharapkan lebih aktif memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum-hukum pernikahan, termasuk larangan menikah dalam masa *Iddah* , baik dari sisi fikih maupun hikmah di baliknya. Peran tokoh agama sangat penting dalam membimbing umat agar tidak terjerumus dalapraktik pernikahan yang bertentangan dengan syariat.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait, Pemerintah dan lembaga keagamaan seperti KUA dan MUI perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik pernikahan siri, terutama yang melibatkan perempuan dalam masa *Iddah* . Diperlukan pula kerja sama lintas lembaga untuk mencegah pernikahan yang tidak sah secara hukum agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman al-Jaziri. Al-Fiqh. (1996) *Ala Mazahib Al-Arba"Ah*. Vol. Juz IV. Beirut: Ilya Al-TurastAl-abaah.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Prisindo.
- Ahmad, Baharuddin dan Yulianti. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup).
- Al- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*, (Makatab Dahlan).
- Al- Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh IV*.
- Al-mansur, Ansori. 2021. *Nikah Siri Dan Poligami Sah-sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media).
- Al-mansur, Ansori. 2021. *Nikah Siri Dan Poligami Sah-sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media).
- Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Qur'an Kementrian Agama RI. (2019). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Arliman, Lurensius. 2017. *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*. Kertha Patrika
- Ash- Shabuni, M. Ali. (2003). *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi. Surabaya: Bina Ilmu.
- As-Sayyid Sabiq, As- Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, II. Bandingkan As-San'ani, Subul as-Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), III.

- Az- Zuhaili, Wahbah. 2019. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani).
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. (IAIN Parepare Nusantara Press).
- Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Damiati. 2017. *Perilaku Konsumen* (Edisi Ke 1). (Jakarta: Rajawali Press)
- Fathuddin Syukri dan Vita Fitria. 2008. *Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*.
- Hasan, Hamid. (2009). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press).
- Kasiram, Moh. (2010) *Metodologi penelitian: Refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian*. UIN-Maliki Press, Malang.
- Luthfi, Musthafa dan Mulyady Luthfy. (2010). *Nikah Siri*. Surakarta: Wacana Ilmiah
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Mansyur, Abdul Qadir. (2012). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqh Wanita : Segala Hal yang ingin anda ketahui tentang perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman cet. 1.
- MH, Walies. (2021). *Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*. Peureulak Barat: Guepedia. Com.
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Muhammad, Abdul Aziz. (2009). *Fikih Munakahat II*. Jakarta: Amzah

- Muzammil, Ifah. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tirta Smart.
- Nuruddin, Amiur. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qur'an Kemenag, Qs. Al- Baqarah [2] : 228
- Rafiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ramulyo, Mohammad Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohman, Moch Mujibur dkk. 2021. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (Yogyakarta: CV Istana Agency).
- Rohman, Moh Mujibur dkk. 2021. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonsia*. (Yogyakarta: CV. Istana Agency).
- Sabiq, As-Sayyid. (2011). *Fiqh as-Sunah Jilid II*, (terj. Khairul Amru). *Bandingkan As- San 'Ani, Subul as- Salam*, (Beirut: Dar al- Kutub al – Ilmiyah, t.t), III).
- Santrock, John. (2002). W. *Life-Span Development Jilid 2: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwat Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terj. Ahmad Cornish. Jilid III. Vol. Volume 5. Depok: Fathan Media Prima, n.d.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syuja, Syekh Abu. *Al- Ghayah wa al- taqrib*. (Alam al-kutub)

Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publik Global Media).

Yulianti dan Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup).

Yunus, Ahyueni. (2020). *Hukum Perkawinan Dan tentang Isbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Humatiies Genius.

Yusron dan Haaniyatur Roosyidah. 2023. *IDAHA DAN IHDAD DALAM MADZHAB SYAFI' DAN HANAFI*, (Yogyakarta: Penerbit Simpang).

Zaid, Muhammad. *al-Ibyani*. Syarh, I.

Jurnal

Abu Yazid A. Q. dan Ahmad Muzakki dan Zainuddin. 2022. *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1.

Al-Andalusi Hazm, Abu Muhammad Ali B. *Al- Muhalla*. Vol.9, (T.t: Dar Al-Fikr, t.th.), 483. Dapat dilihat Ibn Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid.

Anhar, Fatihatul dan Afnan Riyani Cahya. (2021) *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*. Al-Mizan (e-Journal), <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>.

Anjarahmi, Marisa Dwi. 2023. *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro*. JISS (Journal of Islamic and Socil Studies). Vol. 1 No. 1.

- Arifin, Hadi Suprpto. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1.
- Carried, Kelvin dan Oda I. B Hariyanto. 2021. *Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji Batam*. Jurnal Of Business Management Education Vol. 6 No. 3.
- Fahuddin, Syukri dan Vita Fitria. (2010). *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, April 2010: 1-22.
- Faizin, T. (2015). *Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi, Dan Perspektif Pragmatis)*. Jurnal Al-Fikrah Vol. 4 No. 1.
- Isnainni, Ennaik. (2014). *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Independentt, Vol. 2, No. 1
- Malikah, Umu dan Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi. 2021. *Keabsahan Talak di luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (Semarang: Law Review, no. 2).
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*. Padang: Kertha Patrika, (2017):140-153.
- Soraya, Nyayu. *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*, Tadrib, Vol. 4, No. 1, (2018):
- Uraidy, Ali. (2012). *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. X, Nomor 2.

Skripsi

- Auliana, Noorhikmah. 2024. Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar Tentang Pendaftaran Nikah Pada Masa *Iddah* . Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Kristiawati, Pipit. 2018. Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung , Kabupaten Tulung Bawang Barat). Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Nadhifa, Uma Luthfian. Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa *Iddah* (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik). Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Wahid, Muhammad Nur. 2024. Meminang Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah* Karena Kematian Suami (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten aLampung Barat). Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Wulansari, Dewi Sartika. 2023. Analisis Masalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo No. 107/Pdt.P/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah* . Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Website /Internet

- Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Tegal, <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2025
- KBBI Daring. (2024). Entri “perspektif.” Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> di akses pada tanggal 5 Februari 2025.
- SIDesa Jawa Tengah, <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.28.03.2010..> Diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

Mui Digital <https://share.google/YI6l99QRm4if6gXpc>. Nikah Siri Bisa Dihukumi Haram, Ini Penjelasan dan Argumentasinya, diakses pada 17 Juli 2024

Profil Desa Batunyana, batunyana.tegal.website. <https://batunyana.tegal.website>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Masyarakat Desa Batunyana Kecamatan pada tanggal 4 april 2025 di rumah warga tersebut

Wawancara dengan pelaku pernikahan siri pada tanggal 03 Februari 2025 di rumah bu hedi

Wawancara dengan pelaku pernikahan siri pada tanggal 05 Februari 2025 di rumah bu hawa

Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Asep Hermawan pada tanggal 11 September 2024 dan tanggal 20 Januari 2025 di rumah ustad asep

Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Sakhuri pada tanggal 02 September 2024 dan pada tanggal 10 Desember 2024 di majlis ta'lim al-anwar

Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Solih pada tanggal 02 September 2024 di rumah ustad solih

Undang-undang

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan dengan KHI. Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2011).

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam (2007). Bandung: Citra Umbara.